



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 67

Tahun : 1985

SERIE "D" Nomor 67

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**NOMOR : 1 TAHUN 1985**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099, tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360, tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984, tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 2/1/1/, tanggal 6 Januari 1979 tentang Penganggaran Proyek proyek SIAPDA ;
10. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/13045/SJ, tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
11. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/847/PUOD, tanggal 26 Februari 1985 tentang Kelengkapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 Tahun 1983, tanggal 10 Oktober 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978, tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 13 s/d 28 Pebruari 1985 ;
2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Pleno Masa Sidang ke-V Tahun 1984/1985 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 12 s/d 29 Maret 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

**Pasal - 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp. 64.139.396.834,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 44.663.126.550,00
Pembangunan	Rp. 19.476.270.284,00
	<u>Rp. 64.139.396.834,00</u>

b. Belanja :

Rutin	Rp. 44.663.126.550,00
Pembangunan	Rp. 19.476.270.284,00
	<u>Rp. 64.139.396.834,00</u>

**Pasal - 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 18.610.077.345,18
Pembangunan	Rp. 1.519.774.454,00
	<u>Rp. 20.129.851.799,18</u>

b. Belanja :

Rutin	Rp. 18.610.077.345,18
Pembangunan	Rp. 1.519.774.454,00
	<u>Rp. 20.129.851.799,18</u>

Pasal - 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A. II.

Pasal - 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH IS-  
TIMEWA ACEH.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 29 Maret 1985

K E T U A ,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
ISTIMEWA ACEH,

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Da-  
erah Propinsi Daerah Istimewa  
Aceh Nomor 67 tanggal 19 A-  
gustus 1985 SERIE "D" Nomor  
67.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh  
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-  
putusan Nomor 903.21-478 tanggal 4  
Juni 1985.

SEKRETARIS WILAYAH/  
DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH  
Nip. 390003081.-